



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR: 180/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/X/2018

#### TENTANG

#### JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, dan ketentuan Bab II huruf C Nomor 12 poin c dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 selain yang difasilitasi KPU Kota Kediri;
- b. Bahwa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a termasuk penetapan desain, jenis, dan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tambahan;
- c. Bahwa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Kediri;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;  
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018

- tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 420/PK.01-BA/02/KPU-Kot/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR 180/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/X/2018 TENTANG JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.
- KESATU : Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 selain yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 3 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,

ttd,

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

**JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

1. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Kediri.
2. Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri atas :
  - a. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - b. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain; dan
  - c. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.
3. Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU Kota Kediri atau yang baru, dengan ketentuan Desain dan materi APK dapat memuat:
  - a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
    - nama dan nomor urut Pasangan Calon;
    - visi, misi, dan program Pasangan Calon;
    - foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
    - foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
    - lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - b. Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota
    - lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
    - visi, misi dan program Partai Politik;
    - foto Pengurus Partai Politik; dan
    - foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
  - c. Pemilu Anggota DPD
    - nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
    - visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
    - foto Calon Anggota DPD; dan
    - foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.

4. Desain dan materi penambahan APK untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dapat memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan.
5. Jumlah APK dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kota sebagaimana dimaksud pada angka 4, adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut.
6. Alat Peraga Kampanye meliputi:
  - a. baliho, billboard, atau videotron;
  - b. spanduk; dan/atau
  - c. umbul-umbul.
7. Ukuran Alat Peraga Kampanye adalah:
  - baliho, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter), billboard atau videotron, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter);
  - spanduk, paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter); dan
  - umbul-umbul paling besar ukuran 1,15 m (satu koma lima belas meter) x 5 m (lima meter).
8. Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
9. Pemasangan APK tambahan berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,

ttd,

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY